



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/503/B.04/HK/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan informasi, promosi dan publikasi pameran pembangunan yang mengedukasi masyarakat tentang berbagai capaian program atau aktivitas pembangunan sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat di Provinsi Lampung, maka akan dilaksanakan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pemilihan Mitra Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, dengan pimpinan rapat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, telah dilaksanakan inventarisir terhadap masing-masing proposal calon mitra penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Notulen Rapat Pemilihan Mitra Penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2023, tanggal 27 Juli 2023, bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PENYELENGGARA PEKAN RAYA LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Menunjuk Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung sebagai penyelenggara Pekan Raya Lampung Tahun 2023.

KEDUA : Tugas pokok Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2023;
- b. melaksanakan penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi berbagai capaian program dan aktivitas pembangunan di Provinsi Lampung;
- c. mengedukasi masyarakat untuk mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah dan *stakeholder* pembangunan lainnya; dan
- d. menyediakan sarana hiburan masyarakat melalui karya atau produk/jasa yang dipamerkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan Pekan Raya Lampung Tahun 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. FORKOPIMDA Provinsi Lampung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas/Instansi/Badan/BUMN/BUMD Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Direktur Utama DPP APINDO Lampung di Bandar Lampung.